

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini, penulis mencantumkan hasil penelitian terlebih dahulu yang pernah peneliti baca sebelumnya yang sejenisnya dengan penelitian ini. Penelitian dahulu ini bermanfaat dalam pengolah atau memecahkan masalah yang timbul dalam pemenuhan hak-hak terhadap anak berkebutuhan khusus. Berikut ini penelitian mencantumkan 5 (lima) penelitian yang dikaitkan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ichsan Setiawan, Universitas Bengkulu Fakultas Hukum pada tahun 2014, dengan judul pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dihubungkan dengan pemenuhan hak anak penyandang cacat di kota Bengkulu. Dalam penelitian tersebut membahas tentang hak anak yang berkebutuhan khusus dimana masih banyak anak tidak mendapatkan sepenuhnya haknya baik secara ekonomi, bebasnya dari deskriminasi, dan eksploitasi.

Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah dalam pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus masih belum terpenuhi baik dari segi Pendidikan, ekonomi, bebas dari diskriminasi, dan eksploitasi. Penelitian yang dilakukan oleh Ichsan Setiawan tersebut berbeda dengan peneliti bahwa peneliti lebih memfokuskan ke peran dan tanggungjawab orang tua terhadap pemenuhan anak berkebutuhan khusus yang dimana masih ada orang tua yang tidak memberikan Pendidikan layak, tidak memberikan kebebasan yang membuat anak kesulitan dalam bersosialisasi pada masyarakat,

dan masih mendapatkan diskriminasi yang dimana peneliti bertujuan untuk mencari apa faktor penghambatnya pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maisarah Ritongan, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri pada tahun 2021, dengan judul pemenuhan kewajiban orang tua atas anak berkebutuhan khusus di Kelurahan Pasar Sempurna Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan perspektif Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2002. Pada penelitian tersebut diketahui bahwa bagaimana peran orang tua dan tanggungjawab orang tua terhadap merawat dan memberikan Pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus.

Penelitian oleh Maisarah Ritonga tersebut sama dalam peneliti bahwa bertujuan keperan orang tua dalam melaksanakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus, namun penelitian maisarah ritonga memfokuskan ke Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan menggabungkan Undang-Undang perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2002.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Sri Lestari, Ilmu Hukum Fakultas Universitas Muhamadiyah Magelang pada tahun 2018, dengan judul implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas dalam rangka mendukung perolehan hak aksesibilitas di kabupaten magelang. Bahwasan penelitian ini menuju keperan pemerintahan dalam mendukung dan pemenuhan hak penyandang disabilitas terkait dengan hak untuk memperoleh pekerjaan, Pendidikan, aksesibilitas, dan politi.

Penelitian yang dilakukan oleh Endang Sri Lestari dengan penelitian peneliti yaitu berbeda dengan peneliti yang membahas tentang hak terhadap anak berkebutuhan khusus namun disini peneliti lebih terfokus ke peran orang tua terhadap pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus masih ada orang tua yang tidak memberikan Pendidikan layak, tidak memberikan kebebasan yang membuat anak kesulitan dalam bersosialisasi pada masyarakat, dan masih mendapatkan diskriminasi yang dimana peneliti bertujuan untuk mencari apa faktor penghambatnya pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.

4. Penelitian yang dilakukan oleh M. Marwa Anisa, Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada tahun 2020 dengan judul perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penelitian ini membahas tentang permasalahan untuk mendapatkan pendampingan hukum, hak untuk mendapatkan penerjemah, dan hak untuk mendapatkan ahli, yang bertujuan untuk membantu penyandang disabilitas dalam suatu kasus.

Penelitian yang dilakukan oleh A. Marwa Anisa tersebut berbeda dengan peneliti, dimana peneliti bertujuan ke peran orang tua terhadap pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus masih ada orang tua yang tidak memberikan Pendidikan layak, tidak memberikan kebebasan yang membuat anak kesulitan dalam bersosialisasi pada masyarakat, dan masih mendapatkan diskriminasi yang dimana peneliti bertujuan untuk mencari apa faktor penghambatnya pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Alimansyah Nurdin, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada tahun 2021 dengan judul analisis tentang pemenuhan hak pada 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Penelitian ini membahas tentang permasalahan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap hak-hak anak.

Dalam penelitian oleh Alimansyah Nurdin mendekati dengan pembahasan penelitian yang lebih bertujuan keperan orang tua dalam memenuhi atau memperhatikan hak anak, namun penelitian peneliti menuju pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang bersarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas.

6. Penelitian yang dikakukan oleh Sakinah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019 dengan judul pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Penelitian ini membahas tentang peran orang tua dan pemerintah dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas yang dimana hasil dari penelitian ini merupakan orang tua telah memenuhi haknya berupa memberikan hak kesehatan, memberikan Pendidikan yang layak, melindungi anaknya dari diskriminasi, mendapatkan kebebasan hidup.

Selain peran orang tua penelitian ini juga membahas tentang peran pemerintah yang dimana hasil penelitiannya pemerintah telah memenuhi haknya yang dimana mengutamakan anak penyandang disabilitas dalam mendapatkan Kesehatan, Pendidikan yang khusus dilingkungannya, sedangkan dalam penelitian penulis yang dimana hak anak penyandang

disabilitas masih belum terpenuhi yaitu belum mendapatkan kebebasan, Pendidikan yang layak, tidak mendapatkan Kesehatan, dan diskriminasi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah "*rechtsstaat*". Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud "Negara Hukum". Notohamidjojo menggunakan kata-kata "Maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*."

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: "polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang".

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang

disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*.

Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. (A Marwa Anisa, 2020. 31-32).

Salah satu ciri dari negara hukum atau *the rule of law* adalah adanya jaminan perlindungan HAM oleh negara kepada warga negara “prinsip *rule of law* menyatakan bahwa seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian. *Rule of law* adalah *rule by the law* bukan *rule by the man*. A.V.Dicey menegaskan bahwa unsur *rule of law* meliputi: pertama, adanya superemasi aturan-aturan hukum. Artinya bahwa hukum, harus menjadi panglima, ditaati dan dipatuhi oleh setiap warga negara, praturan negara, dan setiap unsur yang ada dimasyarakat. Kedua, adanya pengakuan “*equality before the law*” artinya setiap orang memiliki kedudukan yang sama terhadap hukum. Salah satu ciri dari negara hukum atau *the rule of law* adalah adanya jaminan perlindungan HAM oleh negara kepada warga negara. Prinsip *rule of law* menyatakan bahwa seluruh aspek aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip Tidak ada perbedaan atau diskriminasi baik menyangkut suku, agama ras warna kulit, status ekonomi, social, dan lain-lainnya. Ada tidaknya *rule of law* pada suatu negara ditentukan oleh “kenyataan”, apakah rakyat menikmati keadilan, dalam arti perlakuan adil. Ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan, artinya setiap warga negara menghormati, menjamin dan melindungi hak-hak asasi setiap warga negaranya, dan jaminan terhadap

perlindungan HAM warga negara tersebut harus diatur dalam UU bahkan setingkat peraturan pelaksanaan seperti PP, Perda, Kepres, dan kebijakan lain baik ditingkat pusat maupun daerah serta dijamin melalui keputusan pengadilan (Hariyono, 2013: 282).

Di dalam pandangan Islam, hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan, Allah adalah pemegang kedaulatan, penguasa, dan sekaligus pembuat hukum melalui wahyu-Nya berupa Al-Quran dan Hadist Rasul. Keadilan Tuhan dapat dalam wahyu Tuhan dan Hadist Rasul yang merupakan sumber primer dalam membangun ketertiban masyarakat serta untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari masyarakat yang terus tumbuh semua hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan harus diakui sebagai keadilan, karena sudah pasti ideal dan sempurna serta tidak dapat diganggu gugat, dibuat untuk waktu sepanjang masa berlaku bagi seluruh manusia. Bahkan berlaku adil itu merupakan perintah Allah “berlaku adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa”. (Agus Santoso, 2012; 92)

Pada media yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V. Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum Anglo-Saxon. Dicey mengemukakan unsur-unsur *rule of law* sebagai berikut:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.

- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Adapun konsep Socialist legality muncul dibelahan Timur Eropa, yakni dipelopori negara sosialis Rusia. *Socialist legality* adalah suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/ sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *Anglo-Saxon*. Inti dari *socialist legality* berbeda dengan konsep Barat, karena dalam socialist legality hukum ditempatkan di bawah sosialisme. Hukum adalah sebagai alat untuk mencapai sosialisme. Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan, demikian pendapat Jaroszynky, sebagaimana dikutip oleh Seno Adji.

Dalam *socialist legality* terdapat suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama yang memang merupakan watak dari negara komunis/sosialis yang diwarnai oleh doktrin komunis bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Sebagaimana diketahui, komunisme mengajarkan sikap yang anti Tuhan. Karena itu, konsep *socialist legality* sulit untuk dapat dikatakan sebagai suatu konsep negara hukum yang bersifat universal. Tetapi mungkin konsep ini dilihat dari segi kepentingan negara-negara komunis/ sosialis merupakan konsep yang mereka pandang sesuai dengan doktrin komunisme/sosialisme. Dibandingkan dengan konsep barat yang bertujuan ingin melindungi individu sebagai manusia yang bermartabat terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah, maka dalam *socialist legality* yang terpenting ialah realisasi sosialisme itu sendiri.

Selanjutnya konsep demokrasi islam. Konsep ini lahir dari lahirnya Negara madinah melalui konstitusi madinah. Dalam konsep ini, suatu Negara hukum harus memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
- b. Prinsip musyawarah.
- c. Prinsip keadilan.
- d. Prinsip persamaan.
- e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
- f. Prinsip peradilan bebas.
- g. Prinsip perdamaian.
- h. Prinsip kesejahteraan.
- i. Prinsip ketaatan rakyat.

2.2.2 Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan kelainan fisik, mental, intelektual, sosial dan emosial dalam proses perkembangan dibandingkan dengan anak lainnya, dilihat dari konsep anak dengan berkebutuhan khusus adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang mengalami hambatan fisik dan mental yang mengganggu tumbuh kembangnya secara wajar sehingga memerlukan pemenuhan kebutuhan, pengembangan dan penanganan khusus yang sesuai dengan kondisi dan kecacatan yang terdiri dari penyandang cacat fisik, mental.

Kecacatan fisik pada umumnya digambarkan dengan mengacu pada beberapa aspek gangguan (impairment), cacat fisik antara lain bersifat *ortopedis*, *neorologis*, atau terjadi sebagai akibat penyakit kronis. Kecacatan fisik bisa bersifat permanen atau temporer dengan derajat kecacatan ringan, sedang, hingga berat (Maisarah Ritonga, 2021, hal 30-31).

Anak berkebutuhan khusus bukanlah anak yang sakit, tetapi mereka adalah anak yang memiliki kelainan. Seseorang yang menderita sakit akan ditangani oleh dokter sampai sembuh, tetapi anak berkebutuhan khusus tidak akan

kembali normal/sembuh, misalnya anak butuh tidak dapat melihat, anak tuli tidak akan mendengar. Usaha medis dan rehabilitasi medis merupakan penunjang dalam pembinaan pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan, masalah, dan atau penyimpangan baik fisik, sensorimotoris, mental-intelektual, sosial, emosi, perilaku atau gabungan dalam proses pertumbuhan/perkembangannya dibanding dengan anak lainnya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. (J.David Smith,2009) menurut Ganda Sumekar, (2009:4), Anak berkebutuhan khusus sering disebut anak yang abnormal. Kata abnormal terdiri dari kata benda norm yang maknanya ukuran ditambah dengan akhiran -al yang menunjukkan kata sifat, normal berarti sesuai dengan ukuran, adapun awalan Ab menunjukkan keluar atau penyimpangan. Kata abnormal mempunyai arti keluar atau menyimpang dari yang normal, artinya berbeda dari rata-rata atau kebanyakan orang.

Anak berkebutuhan khusus terdiri atas berbagai jenis kelainan, menurut Depdiknas, 2006, klasifikasi anak berkebutuhan khusus terdiri dari: (Irdamurni, 2018).

1. Anak tunanetra merupakan gangguan penglihatan dapat diartikan sebagai tidak dapat melihat (buta), tidak dapat melihat yang memang tidak dapat diobati atau disembuhkan yang dikategorikan buta permanen, terkadang tunanetra ini terjadi karena faktor sakit yang membuat kebutaan permanen yang tidak dapat diobati, kecelakaan yang membuat kebutaan permanen, dan sejak dari lahir.

2. Anak tunarungu merupakan kehilangan pendengaran istilah ini merupakan gangguan pendengaran (hearning impaired) tidak terbatas pada individu yang kehilangan pendengaran sangat berat saja, melainkan mencakup seluru tingkat kerusakan pendengaran. Tuli merupakan kehilangan pendengaran yang sangat berat sehingga indra pendengaran tidak berfungsi dan karenanya perkembangan berbicara menjadi terhambat.
3. Anak tunagrahita disebut juga dengan anak gangguan intelektual, dimana ada anak yang normal dan ada pula anak dibawah normal dan diatas normal, beberapa anak lebih cepat belajar dibanding dengan anak lainnya, dan ada juga anak yang sangat lamban belajar dari pada anak normal lainnya baik dari segi perkembangan sosial maupun kecerdasannya disebut anak keterbelakangan mental, istilah resminya disebut tunagrahita (Permendiknas 70 tahun 2009) dan ada juga yang menyebutnya dengan anak gangguan intelektual.
4. Anak tunadaksa yaitu anak gangguan fisik dan motorok yang merupakan kelompok terkecil dari anak luar biasa, dan jenis kelainannya beraneka ragam dimana istilah itu disebut anak cacat tubuh. Dalam banyak buku berbahasa inggris sering disebutka dengan istilah physical and health impairment, yaitu kerusakan tubuh dan kesehatan. Anak-anak semacam ini masih dapat belajar dengan menggunakan semua indranya tetapi akan memenuhi kesulitan apabila mereka harus belajar dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang memerlukan keterampilan fidik seperti memegang pensil untuk menulis ,bermain, berolah raga, melakukan

mobilitas, dan sebagainya, sehingga mereka tidak dapat mengikuti Pendidikan di sekolah-sekolah biasa pada umumnya.

5. Anak autisme merupakan suatu kelainan yang serius dan kompleks. Kompleksitas ini akan bertambah dengan ditemukannya penyebab-penyebab baru. Autis merupakan gangguan perkembangan yang mempengaruhi beberapa aspek bagaimana anak melihat dunia dan bagaimana belajar melalui pengalamannya. Anak-anak dan gangguan autistic biasanya kurang dapat merasakan kontak social, mereka cenderung menyendiri dan menghindari kontak dengan orang. Orang dianggap sebagai objek (benda) bukan sebagai subjek yang dapat berintraksi dan berkomunikasi.
6. Anak hiperaktif yaitu dilihat dari istilah hiperaktif ada dua kata yaitu hyper dan activity. Hyper berarti banyak di atas, tinggi, sedangkan activity berarti keadaan yang selalu bergerak, mengadakan eksplorasi serta respon terhadap rangsangan dari luar. Dengan demikian berdasarkan dari istilah hiperaktivitas berarti aktivitas yang sangat tinggi atau sangat banyak. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan anak yang terus bergerak seakan-akan tidak mengenali akhir, atau tidak akan berhenti.

2.2.3 Perlindungan Hukum

2.2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum

adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu: (A Marwa Anisa, 2020: 22-24)

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut

sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2.2.3.2 Perlindungan Hukum Pada Hak Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi." Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan

perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Undang-Undang perlindungan anak telah menjamin bahwa setiap anak memperoleh hak untuk dilindungi dari berbagai situasi dan kondisi yang dapat mengancam kehidupannya. Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (2) berbunyi:

"perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."


Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukakannya upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. (Alimansyah Nurdin, 2021:22,24,25)

Penetapan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas merupakan langkah awal adanya itikad baik (good will) dari pemerintahan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas.

Selanjutnya pemerintah wajib menyiapkan sarana, prasarana serta mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menyelenggarakan pelaksanaan dari implementasi Undang-Undang ini dengan tujuan

memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi; sehingga pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya menang diatas kertas tetapi dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari konvensi penyandang disabilitas yaitu memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas serta penghormatan.

Sebagai perlindungan hukum penyandang disabilitas yaitu salah satunya dengan memenuhi hak-hak bagi penyandang disabilitas yang tertera pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak sebagai berikut:

- 
- a) Hidup;
 - b) Bebas dari stigma.
 - c) Privasi.
 - d) Keadilan dan perlindungan hukum.
 - e) Pendidikan;
 - f) Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi.
 - g) Kesehatan.
 - h) Politik.
 - i) Keagamaan.
 - j) Keolahragaan.
 - k) Kebudayaan dan pariwisata;
 - l) Kesejahteraan social;
 - m) Aksesibilitas;
 - n) Pelayanan public;
 - o) Perlindungan dari bencana;
 - p) Habilitasi dan rehabilitasi;
 - q) Konsesi;
 - r) Pendataan;
 - s) Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, dan
 - t) Berekspresi.

Lahirnya Undang-Undang penyandang disabilitas, mengapresiasinya, tidak ada lagi alasan pemerintah untuk tidak

melindungi hak-hak penyandang disabilitas, karena hak-hak mereka sudah mandarah daging dalam ruh aturan perundang-undangan yang legal formal pemberlakuannya di Indonesia. (Endang Sri Lestari, 2018; 22,31)

2.2.4 Peran Dan Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak Penyandang Disabilitas

2.2.4.1 Kewajiban Orang Tua

Kewajiban berasal dari kata “wajib” dengan bermakna “fardhu” atau sesuatu yang harus dilakukan. Sedangkan secara istilah kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang oleh karena kedudukannya. kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum. Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbang balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain. keduanya saling berhadapan dan diakui dalam hukum Islam.

Hak adalah kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu. Sementara menurut C.S.T Cansil hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Drs. H. Sidi Nazar Bakry dalam buku karangannya yaitu Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah mendefenisikan kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima. (Maisarah Ritonga, 2021;23)

Orang tua merupakan pengasuh utama dan pertama bagi anak-anak mereka, hal ini dikarenakan awal anak-anak menerima pengasuhan dan

bimbingan adalah dari keluarga. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۖ ﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan batu-batu; di atasnya malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang keras-keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” QS. At-Tahrim ayat 6:

Kewajiban orang tua terhadap anak adalah berbagai hal yang harus dilakukan orangtua untuk menjamin pemenuhan hak anak di berbagai bidang. Orang tua harus memastikan kehidupan anak berlangsung layak hingga anak tersebut mampu menghidupi dirinya sendiri. Orang tua memegang peranan penting sehingga ada kewajiban orang tua terhadap anak yang harus dilakukan dalam pengasuhan anak agar anak mendapat perhatian dan terpenuhinya hak-hak anak sehingga terhindar dari ketelantaran.

Tidak berbeda setiap anak baik dia anak normal atau anak berkebutuhan khusus orang tua tetaplah harus melaksanakan kewajibannya untuk medidik dengan sebaik-baiknya. Karena pada hakikatnya hadirnya anak dalam keluarga merupakan pelengkap kebahagiaan atas suatu perkawinan dan merupakan anugrah dari tuhan yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami istri yang sudah menikah yang harus dijaga, dirawat dan dibina sebaik-baiknya, agar anak dapat berkembang dengan baik serta kelak dapat berguna bagi nusa, agama atupun keluarga.

Orang tua, ayah dan ibu secara umum memiliki tugas memenuhi kewajiban atau tanggung jawab terhadap anak sebagai berikut: (Maisarah Ritonga, 2021;24-26).

- 1) Pendidikan: Dalam hal ini tugas orang tua adalah mendidik atau menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak bila kelak dewasa
- 2) Sosialisasi anak: Tugas orang tua dalam menjalankan fungsi ini adalah bagaimana mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
- 3) Perlindungan: Kewajiban orang tua dalam hal ini adalah melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik sehingga anak merasa terlindungi dan merasa aman.
- 4) Perasaan: Dalam hal ini kewajiban orang tua menjaga secara intuitif merasakan perasaan dan suasana anak dalam berkomunikasi dan berinteraksi.
- 5) Religius: kewajiban orang tua dalam hal ini adalah memperkenalkan anak terhadap agama.
- 6) Ekonomis: Dalam hal ini orang tua memiliki kewajiban mencari sumber sumber kehidupan dalam memenuhi kebutuhankebutuhan sang anak.
- 7) Rekreatif: Kewajiban orang tua dalam hal ini yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga
- 8) Memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman kepada anak, serta membina pendewasaan kepribadian anak.

9) Pemberian nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan jasmani serta kekebalan terhadap penyakit.

10) Bermain untuk merangsang pertumbuhan fisik, emosi, kecerdasan dan social.

2.2.4.2 Peran orang tua

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seorang yang berkedudukan di masyarakat. Ide dasar dari teori peran berasal dari dunia teater, yang mana para aktor dan aktris berperan sesuai dengan harapan penontonnya. Suatu peran dapat dipelajari individu sebagai suatu pola perilaku ketika individu menduduki suatu peran tertentu dalam sistem sosial. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.

Peran di dasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang. Dalam peran ini juga dikenal istilah posisi peran (*role position*). Itu artinya adalah sekelompok orang yang memperlihatkan atribut dan perilaku yang sama. Mereka juga diperlakukan dengan cara tertentu yang sama, dari anggota masyarakat lainnya.

Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan suatu hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

status yang disandangnya. Peran orang tua dalam keluarga yaitu membimbing dan mengarahkan anaknya dalam melakukan berbagai hal yang baik, pada saat potensi anak berkebutuhan khusus muncul, umumnya orang tualah yang pertama kali menemukan potensi anak tersebut, kemudian dibimbing dan diarahkan agar potensi anak dapat berkembang dengan baik. Misalnya saja anak berkebutuhan khusus memiliki potensi bakat dalam bidang musik karena ia suka mengetok-ngetok meja dengan irama yang bagus.

Mungkin bagi sebagian besar orang yang tidak biasa menghadapi anak berkebutuhan khusus, hal itu merupakan sesuatu yang biasa saja. Namun, lain halnya jika orang itu sering berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini adalah orangtua si anak, pastinya mereka akan merasakan bahwa apa yang dilakukan oleh anaknya mungkin adalah potensi dalam bidang musik.

Menurut Levinson, bentuk-bentuk peran yang wajib kita ketahui sebagai pemenuhan hak anak penyandang disabilitas mencakup tiga hal, antara lain: (Verdian Heny Agustian, 2018;10,12)

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupann bermasyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Orang tua sangat berperan penting dalam mendidik anak serta mengarahkan sang anak dan menunjang pendidikan formalnya dimana dalam proses belajar anak, tidak lepas dari bimbingan orang tua pada saat anak belajar dirumah atau dilingkungan keluarga. Orang tua juga merupakan orang yang pertama kali mendidik dan menanamkan pendidikan kepada anak-anaknya, sehingga secara moral keduanya merasa mempunyai tanggung jawab untuk memelihara, mengawasi, melindungi serta membimbing.

Kemampuan orang tua dalam menyekolahkan anaknya berkaitan erat dengan bagaimana orang tua tersebut memandang arti penting pendidikan bagi anak-anaknya. Orang tua dalam menyekolahkan anaknya bukan hanya mengikuti arus yang berada disekitar lingkungannya akan tetapi memiliki harapan tertentu pada hasil belajar anak nantinya. Cara belajar anak disekolah maupun diluar sekolah bukan mutlak dari siswa akan tetapi, adanya dukungan dari orang tuanya. Dukungan berarti memberi perhatian dan bantuan dalam bentuk tertentu, dengan tujuan memberikan kekuatan agar seseorang dapat terus maju. Dukungan tersebut diharapkan dapat menunjang keberhasilan sekolah anak. Setiap orang menghendaki keinginannya terpenuhi, oleh karena itu orang tua. (Suryani, 2021;8)

2.2.5 Peran Dan Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Penyandang Disabilitas

Peran dan tanggungjawab pemerintah dalam menjamin dan melindungi penyandang disabilitas yaitu pemerintah membuka jalur pendidikan untuk penyandang disabilitas yang dekat lingkungannya, pemerintah menjamin masa depan anak penyandang disabilitas, terhindarnya dari diskriminasi, memberi bantuan terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan penyandangannya, dan memenuhi hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas sebagaimana tertera pada pasal 54 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yaitu

“setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara”.

Penjelasan diatas sudah cukup jelas bahwasannya pemerintah juga sangat berperan penting dalam memenuhi, melindungi, dan menjamin masa depannya sebagai pemenuhan hak anak penyandang disabilitas baik dari segi pendidikannya dengan membuat jalur Pendidikan yang setiap desa ada agar anak dapat bersekolah dengan dekat dan dapat diawasi oleh orang tua, selain Pendidikan pemerintah juga membantu setiap anak penyandang disabilitas dari segi alat bantu yang sesuai dengan penyandangannya dan ekonominya, selain itu pemerintah juga wajib melindungi anak penyandang disabilitas dari diskriminasi, kekerasan, pelecehan seksual dan eksploitasi sebagaimana diatur pada Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas disebutkan bahwa:

“hak bebas dari diskriminasi, pelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas”.

Pasal diatas telah menjelaskan bahwasannya anak penyandang disabilitas memiliki hak yang wajib di penuhi dan di lindungi baik pemerintah maupun

masyarakat wajib menjalankan Undang-undang tersebut, dimana anak penyandang disabilitas dapat bebas dari diskriminasi, pelantaran, eksploitasi bahkan pelecehan seksual, agar anak penyandang disabilitas dapat menjalankan hidup yang baik.

